

**RESPONSIBILITAS PEMERINTAH KABUPATEN  
ACEH SELATAN TERHADAP MEKANISME HARGA  
(Analisis tentang Proteksi Harga Pala dalam Perspektif Hukum Islam)**

**Fakhrurrazi M. Yunus & Silvi Mustika Rani**

(Hukum Ekonomi Syari'ah, Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry Banda Aceh)

Email : [arrazie@ar-raniry.ac.id](mailto:arrazie@ar-raniry.ac.id) [silvimustika49@gmail.com](mailto:silvimustika49@gmail.com)

**ABSTRAK**

Penetapan harga merupakan salah satu upaya yang dilakukan pemerintah Aceh Selatan untuk meningkatkan kesejahteraan perekonomian masyarakat, Ketika perekonomian masyarakat merosot yang diakibatkan harga pala menurun, maka pihak pemerintah memiliki wewenang untuk mengeluarkan kebijakan. Metode penetapan harga ini tidak dilarang di dalam Islam dengan ketentuan harga yang ditetapkan oleh pihak pemerintah tidak menzalimi antara penjual dan pembeli. Hal ini menjadi permasalahan dan tujuan dalam penelitian yaitu bagaimana fluktuasi harga pala dan pengaruhnya terhadap petani pala di kabupaten Aceh Selatan, tingkat intervensi pemerintah kabupaten Aceh Selatan dalam memproteksi harga pala yang di tinjau menurut hukum Islam serta tingkat keberhasilan pemerintah kabupaten Aceh Selatan dalam menetralsisir harga pala. Untuk mencapai tujuan penelitian, peneliti menggunakan metode deskriptif analisis, sedangkan teknik pengumpulan data primer diperoleh melalui penelitian lapangan sedangkan data sekunder melalui penelitian perpustakaan. Dari hasil penelitian dapat diketahui harga pala memiliki peran yang sangat penting bagi petani Aceh Selatan. Fluktuasi harga pala terjadi pada tahun 2014 sampai tahun 2018, pada saat harga pala tinggi perekonomian masyarakat bisa terpenuhi bukan hanya kebutuhan pokok, bahkan kebutuhan sekunder begitu juga sebaliknya menurunnya harga pala, masyarakat kehilangan sumber pendapatan dan mengalami kemiskinan. Pemerintah tidak bisa intervensi harga dalam pasar karena tergantung kepada permintaan dan penawaran serta kerelaan antara penjual dan pembeli. Tingkat keberhasilan yang dilakukan pemerintah kabupaten Aceh Selatan sedikit banyaknya sudah berhasil, seperti membasmi penyakit pala sehingga produksi menjadi lebih baik, bersosialisasi dengan masyarakat dan membentuk Lembaga Ekonomi Masyarakat.

**Kata Kunci:** Tanggung Jawab Pemerintah, Proteksi Harga Pala, Hukum Islam.

**PENDAHULUAN**

Proteksi harga merupakan salah satu upaya dari pemerintah untuk melindungi industri yang ada di dalam Negeri. Peran pemerintah sangat berpengaruh dalam meningkatkan kehidupan ekonomi, individu dan masyarakat, tidak hanya berpengaruh pada peranan pasar melalui sektor swasta. Mekanisme pasar tidak akan berjalan dengan baik tanpa adanya aturan yang dibuat oleh pemerintah. Peranan pemerintah sangat penting, karena mekanisme pasar saja tidak dapat menyelesaikan semua persoalan, termasuk dalam penetapan harga. Penetapan harga minuman atau maksimum yang dilakukan pemerintah, peran dan fungsi pemerintah itu mutlak diperlukan dalam perekonomian untuk mengendalikan terhadap pasar.

Sehubungan dengan konsep penetapan harga, di dalam konsep fiqh muamalah disebut dengan *tas'ir al-jabari*. Di dalam fiqh Islam ada dua macam istilah yang berbeda yang menyangkut tentang harga, yaitu *ats-saman* dan *as'ir*. *Ats-tsaman* merupakan patokan terhadap suatu harga, sedangkan *as'ir* adalah penetapan harga yang berlaku.<sup>1</sup> Sedangkan *tas'ir aljabari* adalah penetapan harga yang berlaku di pasar, yang ditetapkan oleh pemerintah. Ketetapan harga oleh pemerintah tersebut tidak hanya pada komoditi yang digunakan dan diperlukan oleh masyarakat, namun juga terhadap manfaat serta jasa pekerja yang dilakukan oleh masyarakat.

Berdasarkan fatwa Majelis Permusyawaratan Ulama Aceh Nomor 30 Tahun 2015 tentang Penentuan dan Pengawasan Harga oleh Pemerintah menurut perspektif syariat islam, yaitu sebagai berikut, bahwasanya penetapan barang dan jasa oleh pemerintah dalam kondisi darurat hukumnya wajib, pemerintah wajib mengambil tindakan hukum terhadap pelaku pasar yang melanggar ketentuan harga pemerintah, dan pemerintah wajib melakukan intervensi terhadap kelangkaan kebutuhan barang pokok masyarakat dan barang strategis lainnya.

Berdasarkan pengamatan wawancara penulis, yang dilakukan di Aceh Selatan, menurut keterangan masyarakat, 85% dari jumlah penduduk menggantungkan kehidupan dari pertanian, yang salah satunya pertanian pala. Harga pala begitu berperan bagi masyarakat, sehingga mampu menciptakan mobilitas perekonomian masyarakat Aceh Selatan. Ketika harga pala melambung tinggi, masyarakat Aceh Selatan akan sangat berjaya dan apabila menurun harga pala, masyarakat Aceh Selatan akan menurun perekonomiannya.

## **LANDASAN TEORI**

### **Bentuk-Bentuk Pasar**

Pasar merupakan terjadinya transaksi antara penjual dan pembeli, barang yang ditransaksikan bisa berupa apapun, mulai dari beras dan sayur-sayuran sampai angkutan, uang dan tenaga kerja. Adapun pasar menurut kajian ekonomi adalah suatu tempat atau proses untuk berinteraksi antara permintaan (pembeli) dan penawaran (penjual) dari suatu barang atau jasa, yang akhirnya dapat menetapkan harga keseimbangan (harga pasar) dan jumlah yang diperdagangkan.<sup>2</sup> Dalam kehidupan sehari-hari dapat dilihat pasar dalam bentuk fisik seperti pasar barang (barang konsumsi).

Berdasarkan struktur pasar dibedakan menjadi pasar persaingan sempurna dan pasar persaingan tidak sempurna yang meliputi pasar monopoli, pasar oligopoli dan monopolistik).<sup>3</sup>

---

<sup>1</sup> Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2007), hal. 139.

<sup>2</sup> Eko Suprayitno, *Ekonomi Mikro Perspektif Islam*, (Malang: UIN-Malang Press, 2008), hal. 205.

<sup>3</sup> *Ibid*, hal. 207.

- a. Pasar Persaingan Sempurna merupakan suatu bentuk interaksi antara permintaan dan penawaran dimana jumlah penjual dan pembeli semakin banyak atau tidak terbatas. Dalam pasar persaingan sempurna, penjual tidak dapat menentukan harga atau disebut *price taker*, dan penjual akan menjual barangnya sesuai yang berlaku di pasar.<sup>4</sup>
- b. Pasar Persaingan Tidak Sempurna, terbagi menjadi tiga bagian, yaitu:
  1. Pasar Monopoli merupakan tidak adanya persaingan, penawaran hanya ada dalam satu tangan atau monopoli ini terjadi apabila hanya ada satu penjual di pasar tanpa pesaing yang lainnya, baik pesaing langsung maupun tidak langsung, baik yang nyata maupun potensial. Harga ditentukan berdasarkan kekuatan permintaan dan penawaran dalam pasar. Jika perusahaan yang beroperasi barang dalam kekuatan pasar monopoli memiliki kekuatan pasar yang besar yang menentukan harga barang, karena dalam pasar monopoli hanya terdapat satu perusahaan yang beroperasi.<sup>5</sup>
  2. Pasar Oligopoli merupakan pasar barang yang terdiri dari beberapa perusahaan yang mempunyai ukuran dan modal yang relatif besar, barang yang dihasilkan bersifat berbeda corak (seperti produsen mobil) atau barang-barang serupa (seperti perusahaan minyak).<sup>6</sup> Pasar oligopoli hanya terdiri dari beberapa perusahaan, biasanya kurang dari sepuluh perusahaan. Struktur dari pasar oligopoli adalah: terdapat beberapa perusahaan besar yang menguasai sebagian besar pasar oligopoli, seperti 70 sampai 80 persen dari seluruh produksi atau nilai penjualan dan di samping itu juga terdapat beberapa perusahaan kecil. Beberapa perusahaan yang pertama atau yang menguasai pasar saling mempengaruhi satu sama lain, karena keputusan dan tindakan oleh salah satu perusahaan sangat mempengaruhi terhadap satu sama lain dan perusahaan-perusahaan yang lain.
  3. Pasar Monopolistik dikembangkan karena tidak adanya kepuasan terhadap daya analisis pasar persaingan sempurna dan maupun monopoli. Struktur pasar monopolistik hampir sama dengan persaingan sempurna.<sup>7</sup> Didalam industri terdapat banyak perusahaan yang bebas keluar masuk. Namun produk yang di hasilkan tidak homogen melainkan terdiferensiasi. Namun perbedaan barang antara produk yang satu (merek) dengan yang lainnya tidak terlalu besar. Diferensiasi ini mendorong perusahaan untuk melakukan persaingan non harga. Namun

---

<sup>4</sup> Adiwarman A. Karim, *Ekonomi Mikro Islami Edisi Ketiga*, (Jakarta: RajaGrafindo, 2007), hal. 169

<sup>5</sup> *Ibid*, hal.185.

<sup>6</sup> Sadono Sukino, *Mikro Ekonomi Teori Pengantar Edisi Ketiga*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2013), hal. 324.

<sup>7</sup> Prahama Rahardja dan Mandala Manurung, *Teori Ekonomi Mikro Suatu Pengantar Edisi Ketiga* (Jakarta: Lembaga Penerbit Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia, 2006), hal. 215.

*output* yang dihasilkan mungkin menjadi subsidi, perusahaan memiliki kemampuan monopoli yang terbatas.

### **Pengertian Harga**

Harga adalah nilai suatu barang dan jasa yang diukur dengan jumlah uang yang dikeluarkan oleh seseorang/pembeli untuk mendapatkan sejumlah barang atau jasa yang diinginkan, dengan adanya harga, maka masyarakat dapat menjual suatu barang yang mereka miliki dengan harga yang umum dan dapat diterima oleh masyarakat setempat.<sup>8</sup>

Menurut Basu Swastha Harga adalah jumlah uang (yang ditambah beberapa barang) yang dibutuhkan untuk memperoleh beberapa kombinasi sebuah produk dan pelayanannya.<sup>9</sup> Harga menurut Philip Kotler adalah sejumlah nilai atau uang yang diberikan oleh pelanggan dalam mendapatkan keuntungan dari memiliki atau mendapatkan produk barang dan jasa. Sedangkan menurut Tjiptono harga adalah satuan dari moneter atau ukuran lainnya (yang termasuk barang dan jasa) yang ditukarkan, agar memperoleh hak menggunakan suatu barang atau jasa tersebut.

Menurut Buchari Alma mengatakan bahwa dalam pengertian ekonomi, pengertian harga, nilai dan *utility* merupakan konsep yang berhubungan. *Utility* adalah suatu atribut yang melekat pada suatu barang, yang memungkinkan barang tersebut dapat memenuhi kebutuhan, keinginan dan memuaskan konsumen. Terdapatnya *value* yang merupakan nilai suatu produk untuk ditukarkan dengan produk yang lain. Nilai ini dapat dilihat dari barter yaitu pertukaran barang dengan barang. Sekarang dalam perekonomian sudah jarang menggunakan barter bahkan hampir tidak ada lagi orang yang menggunakan barter, melainkan menggunakan uang sebagai ukuran yang disebut sebagai harga. Maka harga merupakan sejumlah digunakan untuk menilai serta mendapatkan produk barang dan jasa untuk kebutuhan konsumen.

Harga memiliki dua peranan utama dalam proses pengambilan keputusan para pembeli, yaitu peranan alokasi dan peranan informasi:

- a. Peranan alokasi dari harga, yaitu fungsi harga dalam membantu para pembeli untuk memutuskan cara memperoleh manfaat yang diharapkan pembeli sesuai dengan keinginannya.
- b. Peranan informasi dari harga, merupakan fungsi harga dalam memberikan informasi kepada konsumen mengenai faktor produk, seperti kualitas. Hal ini bermanfaat bagi konsumen yang kesulitan dalam menilai faktor produk atau manfaat secara objektif.

---

<sup>8</sup> Nurul Huda, Khamim Hudori, Rizal Fahlevi, dkk, *Pemasaran Syariah Teori dan Aplikasi* (Jakarta: Kencana, 2017) hal. 129.

<sup>9</sup> Bashu swastha dan Irawan, *Manajemen Pemasaran Moder*, (Yogyakarta: Liberty, 2005), hal. 241.

Jadi dari beberapa definisi di atas dapat ditarik sebuah kesimpulan tentang harga yaitu sejumlah nilai atau uang yang dikeluarkan oleh konsumen untuk mendapatkan produk atau jasa yang diinginkan.

Harga dalam ekonomi Islam merupakan sesuatu kesepakatan mengenai transaksi jual beli barang dan jasa dimana kesepakatan tersebut di setuju oleh kedua belah pihak. Harga tersebut harus di sepakati oleh kedua belah pihak dalam akad, baik sedikit maupun banyak atau sama dengan nilai barang dan jasa yang ditawarkan oleh pihak penjual kepada pembeli. Harga dalam perspektif hukum Islam juga harus mempunyai prinsip keadilan.

Harga yang adil ini dijumpai dalam beberapa kata, antara lain: *si'ir al-mithl*, *thamal al-mithl*, dan *qimah al adl*.<sup>10</sup> Adanya suatu harga yang adil telah menjadi pegangan dalam transaksi Islami. Pada dasarnya transaksi bisnis harus dilakukan pada harga yang adil sebab ini adalah cerminan dari komitmen syariat Islam terhadap keadilan yang menyeluruh. Secara umum harga yang adil harga yang tidak menimbulkan penindasan sehingga merugikan salah satu pihak dan menguntungkan pihak lain. Harga yang mencerminkan manfaat bagi pembeli dan penjualnya secara adil, yaitu penjual mempunyai keuntungan yang normal dan pembeli bisa memperoleh manfaat yang setara dengan harga yang dibayarkan.

### **Metode Penetapan Harga**

Setelah adanya berbagai macam struktur pasar di atas, maka suatu perusahaan akan memecahkan masalah penetapan harga dengan menggunakan beberapa metode penetapan harga yang dapat dilakukan di dalam perusahaan.

- a. Penetapan harga berbasis permintaan, metode ini lebih menekankan harga pada faktor-faktor yang mempengaruhi selera dan keputusan suka atau tidaknya seorang konsumen. Metode ini mengabaikan faktor-faktor yang biasanya mempengaruhi permintaan seperti faktor seperti biaya, laba, dan persaingan. Permintaan pelanggan sendiri didasarkan pada berbagai pertimbangan, diantaranya yaitu: kemampuan para pelanggan untuk membeli (daya beli), kemauan pelanggan untuk membeli, posisi suatu produk dalam gaya hidup pelanggan, yakni menyangkut apakah produk tersebut merupakan simbol status atau hanya produk, manfaat yang diberikan produk tersebut kepada pelanggan, dan harga-harga produk substitusi
- b. Metode Penetapan Harga Berbasis Biaya, dalam metode ini faktor penentu yang utama adalah aspek penawaran atau biaya, bukan aspek permintaan. Harga ditentukan berdasarkan biaya produksi dan pemasaran yang ditambah dengan jumlah tertentu sehingga menutupi biaya-biaya langsung, biaya *overhead*, dan laba.
- c. Metode Penetapan Harga Berbasis Laba, metode ini berusaha menyeimbangkan pendapatan dan biaya dalam penetapan harganya. Upaya

---

<sup>10</sup> Pusat Pengkajian dan Pengembangan Ekonomi Islam, *Ekonomi Islam*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2011), hal. 351.

ini dilakukan atas dasar target volume laba spesifik atau dinyatakan dalam bentuk persentase terhadap penjualan atau investasi.

- d. Metode penetapan harga berbasis persaingan, selain berdasarkan pada pertimbangan biaya, permintaan, atau laba harga juga dapat ditetapkan atas dasar persaingan, yaitu apa yang dilakukan pesaing. Metode penetapan harga berbasis persaingan terdiri atas empat macam:
- *Customary pricing* yaitu metode penetapan harga yang dilakukan dengan berpegang teguh pada harga tradisional dimana perusahaan tidak mengubah harga diluar batas yang diterima dengan menyesuaikan ukuran dan isi produk guna mempertahankan harga. Misalnya pada produk makanan ringan.
  - *Above, at, or below market pricing* yaitu metode penetapan harga perusahaan dengan cermat memilih penetapan harga yang berada di atas, sama atau di bawah harga pasar.
  - *Loss leader pricing* yaitu metode penetapan harga yang menjual produk di bawah biayanya, yang bertujuan untuk meningkatkan penjualan produk yang bersangkutan, tetapi menarik konsumen dan membeli produk lainnya, khususnya produk yang ber-markup tinggi. Jadi suatu produk dijadikan pancingan agar produk lainnya juga laku.
  - *Sealed bid pricing* yaitu metode yang menggunakan sistem penawaran harga yang biasanya melibatkan agen pembelian.

### **Konsep Penetapan Harga Menurut Islam**

- a. Penetapan Harga menurut Ibnu Khaldun, Harga adalah bagi hasil dari hukum permintaan dan penawaran, kecuali harga emas dan perak, yang merupakan standar moneter. Semua barang-barang yang lain terkena fluktuasi harga yang tergantung pada pasar. Apabila suatu barang langka dan banyak permintaan, maka harga tersebut tinggi, dan apabila barangnya banyak didapatkan, maka harga tersebut juga rendah.<sup>11</sup> Menurut Kutipan Ibnu Khaldun yang tuliskan di dalam buku Ekonomi Islam oleh Muhammad Shabri Abdul Majid membagikan barang dan jasa dalam dua jenis, yaitu barang kebutuhan pokok dan barang mewah. Beliau mengatakan sebuah Negara yang sedang berkembang dengan jumlah penduduk yang semakin bertambah, maka harga barang akan turun dibandingkan dengan harga barang mewah yang cenderung mahal. Yang menjadi alasan beliau adalah apabila jumlah permintaan barang kebutuhan pokok meningkat maka produsen akan memproduksi lebih banyak barang kebutuhan pokok ketimbang barang mewah yang kurang permintaan, sehingga produksi barang tidak begitu banyak di

---

<sup>11</sup> Adiwarmanto Azwar Karim, *Edisi Ketiga Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam* (Jakarta: RajaGrafindo, 2004), hal. 402.

keluarkan produsen dan harga barang mewah dengan sendirinya akan naik, diakibatkan kurangnya persediaan barang.<sup>12</sup>

- b. Penetapan Harga Menurut Abu Yusuf yang dikutip oleh Yunia Fauzia dkk dalam buku Prinsip dasar Ekonomi Islam menyatakan, tidak ada batasan tertentu untuk menentukan murah atau mahal harga suatu barang, hal tersebut sudah ada yang mengaturnya. Harga yang murah bukan karena kelebihan barang dan jasa, begitu juga sebaliknya mahal tidak disebabkan kelangkaan barang atau jasa. Murah dan mahal suatu barang dan jasa sudah ditentukan oleh Allah. Ada juga barang dan jasa yang berlimpah namun harganya tetap tinggi, begitu juga sebaliknya. Abu Yusuf juga berpendapat harga tidak tergantung pada penawaran saja, namun juga tergantung pada kekuatan permintaan, oleh sebab itu peningkatan atau penurunan harga tidak selalu berhubungan dengan penurunan atau peningkatan dalam produksi.
- c. Penetapan harga menurut Imam al-Ghazali yang dikutip oleh Adiwarmanto A Karim dalam buku Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam Edisi kedua, menjelaskan bahwa penentuan harga terhadap barang dan jasa di dalam masyarakat merupakan suatu proses yang alami. Harga yang berlaku sama seperti yang ditentukan oleh praktik-praktik pasar, sebuah konsep yang dikenal sebagai *at-tsaman al 'adil* (harga yang adil) dikalangan ilmuwan muslim atau *equilibrium* (harga keseimbangan) di kalangan ilmuwan kontemporer.<sup>13</sup> Al-Ghazali juga memperkenalkan *elastisitas* permintaan, ia mengidentifikasi permintaan produk makanan adalah *inelastic*, karena makanan adalah kebutuhan pokok.<sup>14</sup> Mengenai tentang harga dan laba, beliau membahas secara bersamaan tanpa membedakan antara biaya dan pendapatan. Menurutnya jika seorang pembeli menawarkan harga yang lebih tinggi dari harga yang berlaku, penjual harus menolaknya, karena laba yang berlebihan. Ia menyatakan bahwa laba normal berkisar antara 5 sampai sepuluh persen dari harga barang.
- d. Penetapan harga menurut Ibnu Taimiyah dikutip oleh Adiwarmanto A Karim yang berjudul Ekonomi Islam Suatu Kajian Kontemporer, mengatakan bahwa naik turunnya harga tidak selalu disebabkan oleh ketidakadilan dalam melakukan transaksi. Kemungkinan penyebabnya adalah penawaran yang turun akibat inefisiensi (pemborosan) produksi, penurunan impor barang yang diminta atau juga tekanan pasar. Jika permintaan terhadap barang meningkat sedangkan penawaran

---

<sup>12</sup> Kutipan Ibnu Khaldun yang dikutip oleh Muhammad, Shabri Abdul Madjid, *Ekonomi Islam Kontemporer*, (Jakarta: LAZNAS BMT, 2004), hal. 129.

<sup>13</sup> Adiwarmanto, Azwar Karim, *Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam Edisi Kedua* (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2004), hal. 290 .

<sup>14</sup> Nur, Chammid, *Jejak Langkah Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam*, Cet. Ke-1, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010), hal. 228.

menurun, harga barang tersebut akan naik, begitu juga sebaliknya.<sup>15</sup> Penawaran bisa datang dari produksi domestik dan impor, penggambaran dari penawaran digambarkan sebagai peningkatan dan penurunan dalam sejumlah barang yang ditawarkan, sedangkan permintaan sangat ditentukan oleh selera dan pendapatan. Ibnu Taimiyah, Ibnu Qudamah dan Ibnu Qayyin al-Jauziyyah membedakan bentuk penetapan harga ke dalam dua bagian yaitu, penetapan harga yang bersifat zalim dan penetapan harga yang bersifat adil. Penetapan harga yang bersifat zalim, ini merupakan penetapan harga yang ditentukan pemerintah yang tidak sesuai dengan keadaan pasar dan tanpa mempertimbangkan kemaslahatan para pedagang. Apabila harga komoditi naik disebabkan oleh terbatasnya barang dan banyak permintaan, maka dalam hal ini pemerintah tidak boleh ikut campur dalam masalah harga.

### ***At-Tas'ir Al-Jabari Menurut Hukum Islam***

#### **a. Pengertian *At-Tas'ir Al-Jabari***

Secara etimologi kata *at-tas'ir* (التسعير) seakar dengan kata *as-si'r* (السعر = harga) berarti penetapan harga. Sedangkan *al-jabari* (الجبري) berarti secara paksa. Dalam fiqh Islam ada dua istilah berbeda yang menyangkut harga suatu barang, yaitu *as-saman* dan *as-si'r*. *As-saman*, menurut ulama fiqh adalah harga yang berlaku secara aktual di pasar. Ulama fiqh menyatakan bahwa fluktuasi harga suatu komoditi berkaitan erat dengan *as-si'ir* bukan *as-saman*.<sup>16</sup>

Para ulama fiqh membagi *as-si'r* menjadi kedalam dua bagian:

- a. Harga yang berlaku secara alami, tanpa campur tangan dan ulah para pedagang. Dalam harga seperti ini para pedagang bebas menjual barangnya sesuai dengan harga yang wajar, dengan mempertimbangkan keuntungannya. Dalam harga yang berlaku secara alami ini, pemerintah tidak boleh campur tangan, karena dengan adanya campur tangan pemerintah, bisa membatasi hak para pedagang.
- b. Harga suatu komoditi yang ditetapkan pemerintah setelah mempertimbangkan modal dan keuntungan bagi pedagang dan keadaan ekonomi masyarakat. Penetapan harga dari pemerintah inilah disebut dengan *at-tas'ir al-jabari*.<sup>17</sup>

Ada beberapa definisi *at-tas'ir al-jabari* yang dikemukakan para ulama fiqh. Ulama Hambali mendefinisikan *at-tas'ir al-jabari* dengan “upaya pemerintah dalam menetapkan harga suatu komoditi serta memberlakukan dalam transaksi jual beli warganya”. Sedangkan menurut Imam Syaukani, tokoh ushul

---

<sup>15</sup> Adiwarmam, A. Karim, *Ekonomi Islam Suatu Kajian Kontemporer* (Jakarta: Gema Insani Press, 2001), hal. 160.

<sup>16</sup> Nasrun Harun, *Fiqh Muamalah*,. (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2007), hal.139.

<sup>17</sup> *ibid*



fiqh mendefinisikan *at-tas'ir al-jabari* dengan “intruksi pihak penguasa dengan para pedagang agar mereka tidak menjual barang dagangannya, kecuali sesuai ketentuan harga yang telah ditetapkan pemerintah dengan tujuan kemaslahatan bersama.<sup>18</sup>

Kedua definisi ini tidak membatasi komoditi apa saja harganya yang boleh ditentukan pemerintah. Ada juga definisi lain yang membatasi komoditinya pada barang-barang dagangannya yang bersifat konsumtif. Seperti, Ibn ‘Urfahal Maliki, pakar fiqh Maliki mendefinisikan *at-tas'ir al-jabari* dengan penetapan harga oleh pihak penguasa oleh komoditi yang bersifat konsumtif. Jadi menurut penulis, dapat disimpulkan bahwa *at-tas'ir al-jabari* adalah penetapan harga yang dilakukan oleh pemerintah yang mempertimbangkan kedua belah pihak supaya tidak ada merugikan salah satu pihak.<sup>19</sup>

#### **b. Dasar Hukum *At-Tas'ir Al-Jabari***

Para ulama fiqh menyatakan bahwa ketentuan penetapan harga tidak dijumpai didalam al-Quran, namun di dalam al-Quran dijelaskan tentang riba dan keadilan. Meskipun di dalam al-Quran tidak dijelaskan tentang penetapan harga, di dalam hadits Rasulullah Saw dijumpai beberapa hadits yang menjelaskan tentang penetapan harga itu dibolehkan.

Menurut Ibnu Taimiyah, apabila seluruh transaksi yang terjadi sesuai dengan syariah, jika terjadi kenaikan atau penurunan harga, ini sudah merupakan ketentuan Allah. Rasulullah SAW menyatakan bahwa harga yang dipasar ditentukan oleh Allah, berarti bahwa harga yang di pasar tidak boleh di intervensi oleh siapapun. Sebagaimana yang terdapat dalam hadits anas yang diriwayatkan oleh Abu Daud:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَجُلًا جَاءَ، فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ سَعِرَ! فَقَالَ: بَلْ أَدْعُو نَمَّ جَاءَهُ رَجُلٌ، فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ سَعِرَ! فَقَالَ: بَلْ اللَّهُ يَخْفِضُ وَيَرْفَعُ، وَإِنَّ لَارْجُو أَنْ أَلْفَى اللَّهَ وَلَيْسَ لِي حَدٌّ عِنْدِي مَظْلَمَةٌ (رواه ابوداود)<sup>20</sup>

Artinya : *Dari Abu Hurairah ra. bahwasanya seorang lelaki datang, lalu berkata: “wahai Rasulullah, tetapkanlah harga!” Rasulullah saw bersabda ,Aku hanya berdoa (agar harga menjadi baik).” Kemudian datang kepada Rasulullah seorang lelaki (lain) lalu berkata, “ Wahai Rasulullah, tetapkanlah harga!” Rasulullah bersabda, “Allahlah yang menurunkan (harga) dan yang menaikkan, dan sesungguhnya aku berharap bertemu dengan Allah sedangkan aku tidak menzalimi seseorang.” (HR. Abu Daud).*

Hadits Rasulullah saw yang lainnya, yaitu

---

<sup>18</sup> *Ibid*, hal.140

<sup>19</sup> *Ibid*

<sup>20</sup> Muhammad Nashiruddin al-Albani, *Shahih Sunan Abu Daud, Buku 2, (terj. oleh Abd. Mufid Ihsan dan Soban Rohman)*, (Jakarta: Pustaka Azzam, 2006), hlm. 581

عَنْ أَنَسٍ قَالَ: قَالَ النَّاسُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ! غَلَا السَّعْرُ، فَسَعَّرْنَا فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: إِنَّ اللَّهَ هُوَ الْمَسْعُورُ، الْقَابِضُ، الْبَاسِطُ. الرَّازِقُ. وَإِنِّي لَأَرْجُو أَنْ أَلْقَى اللَّهَ وَلَيْسَ أَحَدٌ مِنْكُمْ يُطِئُنِي بِمَظْلَمَةٍ فِي دَمٍ وَلَا مَالٍ

(رواه بوادود وترميذ)<sup>21</sup>

*Artinya: Dari Anas ra., ia berkata: orang-orang berkata, “Wahai Rasulullah, harga telah naik, maka tetapkanlah harga untuk kami.” Lalu Rasulullah saw bersabda, “Sesungguhnya Allah yang menetapkan harga, yang mempersempit dan yang memperluas, dan aku berharap bertemu dengan Allah sedangkan salah seorang dari kalian tidak menuntutku karena kezaliman dalam darah atau harta.” (HR. Abu Daud dan Ibnu Majah).*

Dari hadits tersebut ditetapkan dalam suatu harga diserahkan pada mekanisme pasar yang alamiah. Hal ini dapat dilakukan apabila pasar dalam keadaan yang baik tetapi bila pasar dalam keadaan tidak normal yakni terdapat kezaliman seperti penimbunan, riba, dan penipuan. Maka hendaknya pemerintah menentukan harga yang adil sehingga tidak ada pihak yang dirugikan, dengan keadaan seperti ini pemerintah dibolehkan melakukan penetapan harga apabila terjadi kericuhan dan kezaliman di pasar.<sup>22</sup> Kemudian Asy-Syaukani menyatakan bahwa hadits di atas merupakan dalil tentang Islam tidak memperkenankan penetapan harga, bahkan melarangnya. pematokan harga merupakan suatu bentuk kezaliman yaitu penguasa memerintahkan pada penghuni pasar agar tidak menjual barang mereka kecuali dengan harga sekian. Kemudian melarang mereka untuk menambah ataupun mengurangi harga tersebut. Alasannya karena pemerintahlah yang menguasai manusia, begitupun dengan pematokan harga yang merupakan bentuk pemaksaan terhadap mereka.<sup>23</sup>

### **c. *At-Tas'ir Al-Jabari* menurut Ulama Fiqh**

Ulama Zahiriyah, sebagian ulama Malikiyah, sebagian ulama Syafi'iyah, sebagian ulama Hanabilah dan Imam asy-Syaukani berpendapat bahwa dalam keadaan apapun penetapan harga tidak dibenarkan, baik harga itu naik diakibatkan oleh para pedagang maupun disebabkan oleh hukum alam, jika pedagang tidak campur tangan, maka segala bentuk campur tangan dalam penetapan harga tidak dibolehkan seperti yang terdapat dalam QS An-Nisa' ayat 29 diatas.<sup>24</sup>

Selanjutnya, para ulama fiqh yang mengharamkan penetapan harga, menyatakan bahwa dua transaksi terdapat dua pertentangan kepentingan, yaitu kepentingan konsumen dan kepentingan produsen. Pihak pemerintah tidak boleh mementingkan kepada kepentingan salah satu pihak dengan mengorbankan pihak lain. Itu sebabnya, menurut mereka, ketika para sahabat meminta Rasulullah saw

<sup>21</sup> *Ibid*

<sup>22</sup> Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah, Jilid 3*, (Terj. Oleh Asep Sobari), (Jakarta: Al-'I'tishom, 2008), hlm. 311.

<sup>23</sup> *Ibid*, hal. 311.

<sup>24</sup> Nasron Haroen, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta : Gaya Media Pratama, 2007), hal. 142.

untuk mengendalikan harga yang terjadi di pasar, lalu beliau menjawab bahwa kenaikan harga itu urusan Allah dan tidak dibenarkan seseorang untuk ikut campur, dan jika ada yang campur tangan maka dia telah berbuat zalim.<sup>25</sup> Di sisi lain jika penetapan harga diberlakukan maka tidak mustahil juga para pedagang akan enggan menjual barangnya dan kemungkinan akan terjadi penimbunan barang oleh para pedagang, karena harga yang ditetapkan tidak sesuai dengan dengan keinginan para pedagang.

Pendapat yang kedua dikemukakan oleh ulama Hanafiyah, sebagian besar ulama Hanabilah dan Mayoritas ulama Malikiyah. Ulama Hanafiyah membolehkan pihak pemerintah bertindak menetapkan harga yang adil dengan mempertimbangkan kepentingan para pedagang dan pembeli, seperti terjadinya fluktuasi harga yang disebabkan para pedagang. Dalam keadaan yang seperti ini pemerintah dalam syariat Islam berperan dan berwewenang untuk mengatur kehidupan perekonomian masyarakat demi kemaslahatan mereka.<sup>26</sup>

Para ulama fiqh membolehkan pihak pemerintah dalam menetapkan harga jika munculnya spekulasi dalam mempermainkan berbagai harga komoditi dan jasa, apabila para pedagang yang mempermainkan harga itu perlu dikenakan sanksi hukum. Mereka sepakat mengatakan bahwa pelanggaran yang dilakukan pedagang tersebut termasuk kedalam tindak pidana *taz'ir*. Oleh karena itu pihak pemerintah bebas menentukan hukuman yang akan diberikan bagi pelaku tersebut karena hukuman tindak pidana *taz'ir* diserahkan sepenuhnya kepada pemerintah.<sup>27</sup>

Dari beberapa penjelasan diatas dapat penulis ambil kesimpulan bahwa sebagian ulama mebolehkan penetapan harga oleh pemerintah dan ada sebagian ulama tidak membolehkan penetapan harga oleh pemerintah. Ulama hanafiyah membolehkan pihak pemerintah melakukan penetapan harga, dengan mempertimbangkan kepentingan kedua belah pihak baik itu pihak penjual maupun pihak pembeli. Sedangkan ulama zahiriyah tidak boleh menetapkan harga dalam keadaan apapun, baik harga naik diakibatkan oleh para pedagang maupun disebabkan oleh hukum alam.

## **PEMBAHASAN**

### **Fluktuasi Harga Pala Dan Pengaruhnya Terhadap Petani Pala Di Kabupaten Aceh Selatan**

Provinsi Aceh merupakan salah satu produksi pala di Indonesia berkontribusi dalam memenuhi bahan rempah dan makanan baik dalam maupun luar Negeri. Selama lima tahun terakhir, pergerakan harga komoditas pertanian di Aceh Selatan khususnya di dalam pertanian pala semakin tidak menentu. Fluktuasi harga yang sangat tajam terjadi pada akhir tahun 2014 sampai sekarang, yang sampai saat ini belum menemukan titik tingkat keseimbangan harga yang

---

<sup>25</sup> *Ibid*, hal. 143

<sup>26</sup> *Ibid*

<sup>27</sup> *Ibid*, hal. 148

baru. Menurunnya harga pala yang terjadi di Aceh Selatan sangat mempengaruhi sistem perekonomian masyarakat. Harga pala memiliki peran strategis dan dapat mendukung kehidupan masyarakat menjadi lebih baik, setidaknya pala menjadi peranan utama bagi kehidupan masyarakat Aceh Selatan, terutama dalam ekonomis masyarakat, tanaman pala di Aceh Selatan merupakan salah satu penunjang untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari bagi masyarakat.

Berdasarkan data yang didapatkan mengenai harga pala hampir selalu berubah-ubah dari setiap bulannya. Harga pala tertinggi itu terjadi pada tahun 2014 pada bulan januari sampai bulan november, dan harga pala terendah terjadi pada sepanjang tahun 2015. Harga pala tertinggi mencapai Rp 40.000/kg sampai Rp 45.000/kg sangat mendukung dalam pendapatan masyarakat setempat sedangkan harga pala terendah mencapai Rp 15.000/kg sampai Rp 13.000/kg sehingga memburuk perekonomian masyarakat setempat. Keuntungan petani pala bukan hanya dapat memenuhi kebutuhan sehari-hari saja bahkan petani pala Aceh Selatan mampu membiayai pendidikan anaknya sampai jenjang pascasarjana. Pada akhir 2014 harga pala turun sangat drastis sehingga masyarakat kehilangan sumber pendapatan.

Perekonomian masyarakat sangat tergantung pada tinggi dan rendahnya harga pala. Tanaman pala ini merupakan sandaran kehidupan bagi masyarakat Aceh Selatan dengan luas tanaman pala se Aceh selatan lebih kurang 160 hektar, dan bisa tiga kali panen besar dalam sebulan. Sebelum harga pala menurun, petani pala Aceh Selatan bisa berpenghasilan Rp 200.000 perhari, namun berbanding terbalik disaat harga pala menurun, masyarakat setempat hanya berpendapatan Rp. 13.000 sampai Rp. 25.000 per hari, menurunnya harga pala di akhir 2014, membuat masyarakat resah dalam perekonomiannya.

Menurut hasil wawancara dengan masyarakat Aceh Selatan, Masyarakat kehilangan sumber pendapatan, anjloknya harga pala tersebut, telah berdampak kepada lesunya daya beli masyarakat karena penghasilan yang diterima dari hasil produksi pala tidak sebanding dengan kebutuhan biaya hidup sehari-hari.<sup>28</sup> Menurutnya anjloknya harga itu juga menurunnya minat masyarakat dalam menggarap lahan perkebunan. Anjloknya harga pala ini sangat mengganggu perekonomian masyarakat Aceh Selatan, dan bukan saja bagi petani pala bahkan dirasakan oleh agen pengumpul dan pengusaha penyuling pala. Hampir mayoritas agen pengumpul dan pengusaha penyuling pala di Aceh Selatan mengalami kerugian yang besar, diakibatkan hasil produksi hasil penyulingan minyak pala sudah tidak sebanding lagi dengan harga minyak pala pada tahun sebelumnya. Penurunan harga pala yang terjadi di Aceh selatan pada akhir tahun 2014 sampai tahun 2015 ini merupakan penurunan harga yang sangat rendah sepanjang 10 tahun terakhir ini. Menurutnya, jika kondisi harga pala atau minyak pala menurun di akhir tahun, dapat dimaklumi karena pihak agen pala besar yang ada di Medan

---

<sup>28</sup> Hasil Wawancara dengan Ruslam, Petani pala, tanggal 20 februari 2019 di Gampong Jambopapeun, Kec. Meukek. Aceh Selatan

sedang mempersiapkan tutup buku akhir tahun. Biasanya setelah akhir tahun, harga minyak pala akan kembali normal seperti biasanya, akan tetapi berbeda dengan penurunan harga pala di akhir tahun 2014, yang semakin menurun hingga level terendah sampai tahun 2015.<sup>29</sup>

### **Intervensi Pemerintah Dalam Memproteksi Harga Pala Dari Segi Hukum Islam**

Berdasarkan harga pala dari tahun 2014 sampai dengan 2018, harga pala mengalami penurunan yang sangat drastis di tahun 2015 yaitu antara Rp 15.000 sampai Rp 13.000/kg dan kemudian juga mengalami penurunan kembali pada pertengahan tahun 2018 yaitu Rp 16.000/kg sampai Rp 20.000/kg. Intervensi pemerintah dalam meningkatkan harga pala sangat di butuhkan oleh masyarakat. Anjloknya harga pala salah satunya disebabkan kematian terhadap tanaman pala. Membuat pemerintah dan berbagai lembaga terus berupaya dalam identifikasi masalah kematian pala dan mencari solusi pemecahannya. Intervensi yang dilakukan oleh pemerintah dalam proteksi harga pala adalah dengan cara mengontrol harga pala, supaya harga yang berlaku dipasar sesuai dengan perekonomian masyarakat. Di samping itu pemerintah kabupaten Aceh Selatan juga memproteksi petani, agar tidak menjual minyak pala ke pengusaha luar Aceh. Jadi pemerintah Aceh Selatan harus mendorong dan memfasilitasi pengusaha lokal untuk menampung pala atau minyak pala dari petani dengan harga yang sesuai.<sup>30</sup> Sebagaimana di atas tidak semuanya bisa berhasil namun ada juga kegagalan yang dialami pemerintah. Tujuan dilakukannya intervensi pemerintah dalam proteksi harga pala adalah sebagai berikut:

- a. Menjamin agar kesamaan hak setiap individu agar tetap terwujud dan eksploitasi dapat dihindarkan
- b. Menjaga agar perekonomian dapat tumbuh dan mengalami perkembangan yang stabil
- c. Mengawasi agar kegiatan ekonomi yang merugikan masyarakat dapat dihindari atau dikurangi.

Penetapan harga pada dasarnya tidak boleh dilakukan oleh siapapun, karena menetapkan harga itu adalah haknya Allah SWT. Rasulullah mengatakan bahwasanya beliau tidak berani menetapkan harga karena itu hanyalah hak Allah semata, tetapi seseorang bisa menetapkan harga apabila terjadinya keanjlokkan harga yang terjadi di pasar akibat ulah para pedagang yang tidak bertanggung jawab karena itu akan menzalimi konsumen.

Pemerintah tidak boleh mengintervensi harga pala yang terdapat di Aceh Selatan. Karena harga itu tergantung kepada produsen terhadap permintaan dan penawaran suatu barang. Namun pemerintah boleh mengintervensi harga pasar

---

<sup>29</sup> *ibid*

<sup>30</sup> Hasil wawancara dengan Yulizar, SP, MM, Kepala Dinas Pertanian Aceh Selatan, tanggal 18 Februari, tapaktuan, Aceh Selatan.

tergantung keadaan ekonomi masyarakat, contohnya harga pala biasanya hanya ditetapkan oleh satu *bayer*, jadi apabila terjadi penurunan harga pala yang drastis dapat menzalimi konsumen. Jadi, tugas pemerintah terhadap intervensi harga adalah mencari *bayer* lain, sehingga tidak berfokus pada satu *bayer*. Apabila *bayer* yang satu mengalami penurunan terhadap minyak pala maka bisa beralih ke *bayer* lain yang lebih tinggi harganya. Kemudian pemerintah juga mengontrol pengusaha minyak pala agar tidak terjadinya kecurangan yang menzalimi ekonomi masyarakat.

Allah Swt berfirman dalam Q.S An-Nahl: 90

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْإِحْسَانِ وَإِيتَاءِ ذِي الْقُرْبَىٰ وَيَنْهَىٰ عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ وَالْبَغْيِ ۗ يَعِظُكُم لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ

Artinya:”*sesungguhnya Allah menyuruh (kamu) berlaku adil dan berbuat kebajikan, memberi bantuan kepada kerabat, dan Dia melarang (melakukan) perbuatan keji, kemungkaran dan permusuhan., dia memberi pelajaran kepadamu agar kamu dapat mengambil pelajaran (Q.S An-Nahl: 90)*

Dari surat diatas jelas mengatakan bahwa Allah memerintahkan kepada hamba-Nya untuk berbuat keadilan yaitu mengambil sikap tengah dan penuh keseimbangan serta menganjurkan untuk berbuat kebaikan. Menurut penulis peran pemerintah terhadap intervensi proteksi harga ini tidak hanya diartikan pemerintah bebas dalam menentukan harga, namun juga tergantung terhadap permintaan ekspor ke luar Negeri, karena dengan minimnya permintaan ekspor akan menyebabkan harga pala menurun. Apabila daya permintaannya menurun maka perekonomian masyarakat Aceh Selatan juga menurun. Dengan penurunan harga, maka pemerintah bisa mencari solusi untuk meningkatkan harga pala yang stabil.

Pemerintah mempunyai hak untuk intervensi harga apabila terdapat kelompok orang yang melakukan eksploitasi harga terhadap komoditas yang ada atau menurunnya harga pala yang meresahkan masyarakat. Dengan adanya intervensi pemerintah terhadap harga yang adil. Intervensi ini dilakukan untuk mencegah kerusakan. Dapat dilihat dari penjelasan di atas bahwasanya semua yang dilakukan oleh pemerintah ini terlihat sesuai dengan kemaslahatan dan keseluruhan masyarakat. Sehingga masyarakat Aceh Selatan tercapainya kesejahteraan.

Dari pernyataan diatas dapat penulis simpulkan bahwa kejadian dari intervensi harga pemerintah Aceh selatan sesuai dengan konsep hukum Islam. Pendapat yang dikemukakan oleh ulama Hanafiyah, yang sebagian besar ulama Hanabilah dan Mayoritas ulama Malikiyah yang menyatakan membolehkan pihak pemerintah menetapkan harga yang adil dengan mempertimbangkan kepentingan kedua belah pihak. Pemerintah Aceh Selatan tidak langsung memproteksi harga namun pemerintah juga melihat dari sisi permintaan dan penawaran pasar dan melihat juga dari kedua belah pihak. Apabila menzalimi sebelah pihak maka pihak pemerintah tidak bisa campur tangan dalam memproteksi harga dan jika

menguntungkan kedua belah pihak maka pihak pemerintah melakukan intervensi harga.

### **Tingkat Keberhasilan Pemerintah Kabupaten Aceh Selatan Dalam Menetralisir Harga Pala**

Disperindag sebagai lembaga instansi yang ditunjukkan untuk mengawasi dan memantau setiap aktivitas pasar dan mempunyai cara dan upaya tersendiri dalam membantu kelancaran transaksi pasar. Dalam menjalankan tugasnya Disperindag Aceh Selatan mempunyai landasan hukum berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Aceh Nomor 16 tahun 2001, susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Aceh. Disperindag adalah instansi pemerintah yang mempunyai tugas dalam pengawasan harga, baik itu bahan kebutuhan pokok, maupun harga lainnya yang dibutuhkan oleh masyarakat. Disperindag senantiasa bekerja untuk kesejahteraan ekonomi masyarakat.

Stabilitas harga pala sangat mempengaruhi perekonomian masyarakat, 85% dari jumlah penduduk Aceh Selatan menggantungkan kehidupan perekonomian dari hasil pertanian pala. Semakin tinggi harga pala di Aceh Selatan maka semakin makmur perekonomian masyarakat di Aceh Selatan dan begitu juga sebaliknya, semakin rendah harga pala, maka semakin anjloknya juga pendapatan masyarakat.

Adapun tindakan-tindakan yang dilakukan oleh Disperindag, Koperasi, dan UKM Aceh Selatan untuk menetralisir harga pala dan kesejahteraan perekonomian masyarakat adalah sebagai berikut:

1. Melakukan pemantauan harga secara langsung ke agen penyuling pala pada setiap bulannya, yaitu dengan meninjau harga yang sedang berlaku di pasar.
2. Membasmi penyakit pala sehingga produksi pala menjadi lebih baik
3. Membuka pasar ekspor dan mempromosikan pala Aceh selatan dengan kualitas yang bagus, baik itu berupa pameran daerah, luar daerah, Nasional maupun Internasional.
4. Mempromosikan pala yang telah di olah seperti, sirup pala, sovenir serta obat-obatan.
5. Melakukan sosialisasi dengan masyarakat setempat yang berkaitan dengan kelestarian pala, misalnya membudidaya pala dengan baik, cara menanam pala, dan semua yang berkaitan dengan tanaman pala supaya baik produksi, sehingga bisa meningkatkan harga pala kembali.
6. Membentuk sebuah organisasi LEM (Lembaga Ekonomi Masyarakat) untuk memudahkan bersosialisasi dengan masyarakat terkait dengan perekonomian masyarakat.

Harga pala yang stabil merupakan harga yang sangat penting dalam perekonomian masyarakat, dan merupakan mata pencaharian yang utama bagi para petani. Oleh karena itu pemerintah sangat mempunyai wewenang untuk

mengawasi tingkat harga yang stabil, sehingga harga yang berlaku tersebut sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Kebijakan yang dilakukan oleh pemerintah Aceh Selatan ketika harga pala naik, pemerintah tidak langsung melakukan *tas'ir Al-jabari*, akan tetapi melakukan musyawarah terlebih dahulu dengan Disperindag, Koperasi dan UKM Aceh Selatan, Serta Dinas Pertanian dan yang terkait lainnya untuk mengambil kebijakan dalam menstabilkan harga.

Kebijakan yang dilakukan pemerintah dalam menetralsir harga pala di Aceh Selatan sedikit banyaknya sudah berhasil, seperti membasmi penyakit pala sehingga produksi menjadi lebih baik, bersosialisasi dengan masyarakat, namun harga pala masih terjadi fluktuasi sampai akhir tahun 2018, akan tetapi harga pala yang dulunya menurun hingga paling minimal mencapai Rp 13.000, hingga akhir tahun 2018 naik hingga 34% seharga Rp 17.500 sampai Rp 18.000/kg, harga pala seperti ini bertahan semenjak satu tahun yang lalu. Harga pala ini masih tergolong sangat murah jika dibandingkan pada tahun 2014, walaupun sempat terjadi kenaikan di tahun-tahun sebelumnya. Ada juga yang belum terlaksana dalam meningkatkan harga pala di Aceh Selatan, seperti lebih meningkatkan *bayer* (perusahaan pertanian).

## **KESIMPULAN**

1. Fluktuasi harga pala terjadi pada tahun 2014 sampai dengan tahun 2018. Harga pala memiliki pengaruh yang sangat penting bagi masyarakat Aceh Selatan, 85% dari jumlah penduduk Kabupaten Aceh Selatan menggantungkan kehidupannya di bidang pertanian, salah satunya pertanian pala. Pada saat harga pala tinggi dengan kisaran Rp 45.000 sampai Rp 40.000/kg, perekonomian masyarakat sangat sejahtera, bahkan bukan hanya kebutuhan pokok saja yang dapat terpenuhi bahkan kebutuhan sekunder pun dapat terpenuhi. Pada saat harga mulai menurun pada awal tahun 2015 dengan kisaran Rp 13.000 sampai Rp 15.000/kg, menurunnya harga pala berdampak pada perekonomian masyarakat, penduduk Aceh Selatan mengalami kemiskinan dan kehilangan sumber pendapatan, untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari tidak bisa tercukupi, ini juga berdampak pada lesunya daya beli masyarakat karena harga pala tidak sebanding dengan kebutuhan sehari-hari.
2. Intervensi yang dilakukan pemerintah Aceh Selatan dalam memproteksi harga pala sesuai dengan hukum Islam karena semua yang dilakukan pemerintah demi kemaslahatan masyarakat setempat. Pemerintah tidak bisa menetapkan harga dalam pasar karena tergantung kepada permintaan dan penawaran serta kerelaan antara penjual dan pembeli. Namun pemerintah boleh mengintervensikan harga pasar tergantung keadaan ekonomi masyarakat, contohnya harga pala biasanya hanya ditetapkan oleh satu *bayer*, apabila terjadi penurunan harga pala yang drastis dapat menzalimi konsumen. Jadi, tugas pemerintah terhadap intervensi harga adalah mencari *bayer* lain, sehingga tidak berfokus pada satu *bayer*. Apabila *bayer* yang satu mengalami



penurunan terhadap minyak pala maka bisa beralih ke *bayer* lain yang lebih tinggi harganya.

3. Tingkat keberhasilan yang dilakukan pemerintah kabupaten Aceh Selatan sedikit banyaknya sudah berhasil, seperti membasmi penyakit pala sehingga produksi menjadi lebih baik, bersosialisasi dengan masyarakat, namun harga pala masih terjadi fluktuasi sampai akhir tahun 2018 masih seharga Rp 17.500 sampai Rp 18.000/kg, harga pala seperti ini bertahan semenjak satu tahun yang lalu. Harga pala sudah naik mencapai 34% apabila dilihat pada tahun 2015, namun harga pala ini masih tergolong murah jika dibandingkan pada tahun 2014, walaupun sempat terjadi kenaikan di tahun-tahun sebelumnya.

#### **DAFTAR PUSTAKA**

- Adiwarman Azwar Karim. *Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam Edisi Kedua*. Jakarta: RajaGrafindo Persada. 2004.
- Adiwarman A. Karim. *Ekonomi Mikro Islami Edisi Ketiga*. Jakarta: RajaGrafindo, 2007.
- Adiwarman Azwar Karim. *Edisi Ketiga Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam*. Jakarta: RajaGrafindo. 2004.
- Adiwarman, A. Karim. *Ekonomi Islam Suatu Kajian Kontemporer*. Jakarta: Gema Insani Press. 2001.
- Bashu swastha dan Irawan. *Manajemen Pemasaran Moder*. Yogyakarta: Liberty. 2005.
- Eko Suprayitno. *Ekonomi Mikro Perspektif Islam*. (Malang: UIN-Malang Press, 2008.
- Hasil Wawancara dengan Ruslam. Petani pala, tanggal 20 februari 2019 di Gampong Jambopapeun, Kec. Meukek. Aceh Selatan.
- Hasil wawancara dengan Yulizar, SP, MM. Kepala Dinas Pertanian Aceh Selatan, tanggal 18 Februari, tapaktuan, Aceh Selatan.
- Nasrun Haroen. *Fiqh Muamalah*. Jakarta: Gaya Media Pratama. 2007.
- Kutipan Ibnu Khaldun yang di kutip oleh Muhammad, Shabri Abdul Madjid, *Ekonomi Islam Kontemporer*. Jakarta: LAZNAS BMT. 2004.
- Nurul Huda, Khamim Hudori, Rizal Fahlevi, dkk. *Pemasaran Syariah Teori dan Aplikasi*. Jakarta: Kencana. 2017.
- Prahama Rahardja dan Mandala Manurung. *Teori Ekonomi Mikro Suatu Pengantar Edisi Ketiga*. Jakarta: Lembaga Penerbit Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia. 2006.
- Pusat Pengkajian dan Pengembangan Ekonomi Islam, *Ekonomi Islam*. Jakarta: Raja Grafindo Persada. 2011.
- Sadono Sukino. *Mikro Ekonomi Teori Pengantar Edisi Ketiga*. Jakarta: Raja Grafindo Persada. 2013.
- Sayyid Sabiq. *Fiqh Sunnah, Jilid 3, (Terj. Oleh Asep Sobari)*. Jakarta: Al-'I'tishom. 2008.